

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber utama negara dalam membiayai pembangunan. Fakta ini dibuktikan dengan porsi kontribusi pajak bagi pendapatan negara yang sangat tinggi. Berdasarkan situs Kementerian Keuangan (2020), dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara selalu di atas 77 persen sejak tahun 2016-2020 yang dapat kita lihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Porsi Realisasi Pendapatan Perpajakan dalam LKPP 2016-2020

(dalam miliar rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Negara	1.555.934	1.666.376	1.943.675	1.960.634	1.647.783
Penerimaan Perpajakan	1.284.970	1.343.530	1.518.790	1.546.142	1.285.136
Porsi	82,59%	80,63%	78,14%	78,86%	77,99%

Sumber: Diolah dari LKPP Tahun Anggaran 2016-2020

Dari Tabel I.1 dapat disimpulkan bahwa pajak memegang peranan penting dalam menyokong pendapatan negara. Pendapatan negara yang tinggi membuat rakyat menjadi makmur. Besarnya penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan besarnya pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya

meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Kementerian Keuangan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak sebagai upayanya dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satu bentuk intensifikasi penerimaan pajak yang dilakukan adalah dengan mengamati pemenuhan kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah (Harjowiryo, 2019).

Istilah bendahara pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 berubah menjadi instansi pemerintah mulai 1 April 2020 atau sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah bertanggung jawab atas pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak atas belanja dan pendapatan pemerintah.

Pemerintah pusat memberikan dana desa kepada instansi pemerintah desa sejak tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa dengan angka yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah memberikan anggaran dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Pada tahun 2016, anggaran dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun. Pada tahun 2017, anggaran dana desa kembali meningkat menjadi Rp60 triliun. Pada tahun 2018, anggaran dana desa sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Rp60 triliun. Pada

tahun 2019, anggaran dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp72 triliun.

Besarnya dana desa yang diterima instansi pemerintah desa memungkinkan besarnya potensi perpajakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, salah satu kuncinya adalah dengan menyoroti pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah desa. Di Desa Ujan Mas Baru, dana desa yang diterima adalah sebesar Rp1.258.578.000 pada tahun 2020 dan sebesar Rp1.318.935.000 pada tahun 2021. Dana Desa dengan angka sekitar Rp1 miliar yang diterima oleh Desa Ujan Mas Baru merupakan angka yang cukup besar. Oleh karena itu, penulis tertarik menjadikan Desa Ujan Mas Baru sebagai objek penelitian untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru.

Dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) salah satunya digunakan untuk belanja barang. Instansi pemerintah desa yang melakukan belanja barang wajib memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, kemudian menyetorkan dan melaporkannya dengan tepat waktu. Anggaran untuk belanja barang cukup besar karena instansi pemerintah desa melakukan belanja barang hampir pada setiap bidang dalam APBDes. Hal ini berarti potensi PPh Pasal 22 yang dipungut juga besar. Oleh karena itu, instansi pemerintah desa hendaknya memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 22 dengan baik dan benar.

Menurut PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, salah satu pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran oleh instansi pemerintah dengan nilai transaksi maksimal Rp2 juta dan bukan pembelian terpisah. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa instansi pemerintah desa belum memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian Mahfudzoh (2021) yang meninjau pemenuhan kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Sinomwidodo, Bendahara Desa Sinomwidodo masih saja melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi-transaksi dengan nilai nominal Rp2 juta ke bawah. Begitu juga dalam penelitian Soesanto (2021) yang meninjau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah Kota Prabumulih, Bendahara Pemerintah Kota Prabumulih juga masih melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi-transaksi dengan nilai Rp2 juta ke bawah. Selain itu, penelitian Akhyar (2021) di Desa Kabba dan Desa Panaikang menyebutkan bahwa terdapat pembayaran yang seharusnya dilakukan pemungutan PPh Pasal 22, tetapi tidak dilakukan Bendahara Desa Kabba. Alasannya adalah nilai nominal pembayaran yang dilakukan berada di bawah angka minimum pengenaan PPh Pasal 22, padahal belanja tersebut merupakan belanja yang terpecah-pecah yang apabila digabung akan memenuhi seluruh syarat harus dikenakannya pemungutan PPh Pasal 22.

Hasil penelitian Akhyar (2021) di Desa Kabba dan Desa Panaikang juga menyebutkan bahwa Bendahara Desa Panaikang dan Desa Kabba masih keliru

dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang seharusnya digunakan. DPP bersifat krusial terhadap besar atau kecilnya pajak yang dikenakan atas suatu transaksi. Jika semua transaksi pembelian menggunakan DPP yang salah, ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong dan/atau dipungut dan pajak yang seharusnya dipotong dan/atau dipungut akan semakin terlihat. Negara akan merugi apabila DPP yang digunakan lebih kecil daripada DPP yang seharusnya digunakan. DPP dengan jumlah yang kecil akan membuat jumlah pajak yang dikenakan menjadi kecil pula.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 atas belanja dana desa. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 22 atas Belanja Dana Desa di Desa Ujan Mas Baru”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 22 atas belanja dana desa di Desa Ujan Mas Baru?
2. Apa kendala yang dihadapi Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. meninjau pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas belanja dana desa di Desa Ujan Mas Baru; dan

2. mengetahui kendala yang dihadapi Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 22.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah terbatas pada tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja dana desa di Desa Ujan Mas Baru pada tahun pajak 2020. Lokasi penelitian terbatas di Desa Ujan Mas Baru karena penulis mempertimbangkan besarnya dana desa yang diterima Desa Ujan Mas Baru pada tahun 2020 dan adanya kenaikan pada tahun 2021. Penulis memilih menggunakan data transaksi pembelian barang tahun 2020 karena merupakan data yang terbaru dan terdekat dengan waktu pengerjaan Karya Tulis Tugas Akhir ini yang dapat menggambarkan pelaksanaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Instansi Pemerintah Desa Ujan Mas Baru, manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan literasi untuk menambah pemahaman terkait PPh Pasal 22 atas belanja dana desa dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
2. Bagi otoritas pajak, manfaat dari kajian ini adalah sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan perpajakan selanjutnya.

3. Bagi masyarakat luas, manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan literasi untuk menambah wawasan terkait pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah desa atas belanja dana desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, manfaat dari kajian ini adalah sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah desa atas belanja dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan berbagai teori, ketentuan, dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan yang dikaji. Bagian ini menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan yang ditarik penulis berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.